

# PENERTIBAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT

Akwila Adriananta D.J  
NPP. 31.0347

Asdaf Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat  
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email: [akwilaadj20@gmail.com](mailto:akwilaadj20@gmail.com)

Pembimbing Skripsi: M. Suhardi

## ABSTRACT

**Problem Statement/Background (GAP):** Alcoholic beverages commonly referred to as spirits or spices can be understood as alcoholic drinks that have a certain level of ethanol/ethyl alcohol. In Indonesia, alcoholic beverages themselves have become commonplace and commonly consumed by people, but they must remain in a reasonable amount. The Municipality of Bandung has regulated the Regional Regulations relating to the circulation of alcoholic beverages which are the basis in carrying out the surveillance on alcoholic drinks namely in the Municipal Regulations of Bandung No. 11 of 2010 on the Prohibition, Monitoring and Control of Alcoholic Beverages. **Purpose:** The study aims to identify and analyze the regulation of alcoholic beverages by the Pamong Praja Police Unit in Bandung City, the impeding factors, as well as the supporting efforts made to overcome the barriers in regulating alcoholic drink circulation by the Police Unit of Pamong praja in Bandung. **Method:** The research method used is qualitative descriptive with an inductive approach. Primary and secondary data become sources of analysis, collected through interviews, observations, and documentation. Data analysis is carried out through the stages of collection, reduction, presentation, and drawing conclusions. **Result:** The results of the research show that there are still some factors inhibiting the circulation of alcoholic beverages in the city of Bandung. Among them are local cultural factors and the lack of facilities and supplies available. As for the efforts that Satpol PP can make in overcoming such obstacles, such as the addition of means and supplies; the acquisition of socialization of District Regulations Number 11 Year 2010 **Conclusion:** The conclusions of this study show that the process of regulating the circulation of alcoholic beverages in Bandung City is still not maximum and some efforts need to be made to improve the quality of regulation so that the implementation of the regulation can run more than possible.

**Keywords:** Controlling, Satpol PP, Alcoholic Drinks

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang(GAP):** Minuman beralkohol yang biasa disebut dengan minuman keras atau miras dapat diartikan sebagai minuman beralkohol yang memiliki kadar etanol/etil alkohol tertentu. Di Indonesia minuman keras sendiri sudah menjadi hal

yang biasa dan marak dikonsumsi masyarakat, namun hal tersebut harus tetap dalam kadar yang wajar. Kota Bandung telah mengatur Peraturan Daerah terkait peredaran minuman beralkohol yang menjadi dasar dalam melakukan pengawasan terhadap minuman beralkohol yakni dalam Peraturan Daerah Kota Bandung No 11 Tahun 2010 tentang Pelarangan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penertiban minuman beralkohol oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Bandung, faktor-faktor yang menghambat, serta upaya-upaya pendukung yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penertiban Peredaran minuman beralkohol oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Bandung. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Data primer dan sekunder menjadi sumber analisis, yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahap pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ditemukan beberapa faktor penghambat Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol di Kota Bandung. Diantaranya seperti faktor budaya setempat dan kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia. Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh Satpol PP dalam mengatasi hambatan tersebut seperti penambahan sarana dan prasarana, pengadaan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010. **Kesimpulan:** Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses penertiban Peredaran minuman beralkohol di Kota Bandung masih belum maksimal dan perlu dilakukan beberapa upaya untuk meningkatkan kualitas penertiban agar pelaksanaan penertiban dapat berjalan lebih maksimal.

**Kata Kunci:** Penertiban, Satpol PP, Minuman Beralkohol

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Minuman beralkohol yang biasa disebut dengan minuman keras atau miras dapat diartikan sebagai minuman beralkohol yang memiliki kadar etanol/etil alkohol tertentu. Pengertian minuman beralkohol serta minuman keras sebetulnya merupakan dua hal yang tidak sama, namun di Indonesia pemahaman atas “minuman keras” dan “minuman beralkohol” dalam sudut pandang masyarakat tumpang tindih dan dianggap sesuatu yang sama (Akbar, 2018). Di Indonesia minuman keras sendiri sudah menjadi hal yang biasa dan marak dikonsumsi masyarakat. Bahkan di beberapa daerah di Indonesia terdapat adat dan budaya yang menggunakan minuman-minuman beralkohol sebagai komponen dari adat atau budaya tersebut (Riskiyani, 2015). Namun di beberapa daerah, peredaran minuman beralkohol tidak dijual secara bebas bahkan sampai dilakukan pengawasan dan pembatasan terhadap peredaran minuman beralkohol. Pemerintah menciptakan aturan tentang minuman beralkohol supaya terciptanya situasi yang aman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai norma-norma yang telah di buat oleh pemerintah Indonesia (Putra, 2022). Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan negara, salah satunya adalah pembentukan pejabat pemerintah daerah untuk mewujudkan ketertiban nasional. Untuk menanamkan rasa aman di masyarakat terhadap segala ancaman dan gangguan maka pemerintah bertanggung jawab penuh atas terciptanya ketentraman dan ketertiban di masyarakat salah satunya di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. Pemerintah Kota Bandung telah mengatur peredaran dan Peredaran minuman beralkohol dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2010.

Pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2010 menjelaskan setiap orang atau badan dilarang menjual dalam kemasan secara eceran atau grosir minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C dan/atau menjual langsung untuk diminum di tempat umum. Pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2010 juga menjelaskan bahwa setiap orang atau badan dilarang menjual dan/atau mengecer minuman beralkohol dengan kadar ethanol diatas 55%. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2010 juga memuat isi yang menyatakan bahwa orang atau badan yang melanggar ketentuan akan dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara SIUP-MB atau SIUP. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat Kota Bandung tidak melakukan penjualan bebas terhadap minuman beralkohol.

Dalam melakukan pengawasan tersebut telah ditetapkan bahwa badan yang melakukan pengawasan yakni Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Sesuai Pasal 1 Ayat 8 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang disebut juga Satpol PP merupakan unsur perangkat daerah yang bertugas menegakkan Peraturan Daerah serta memelihara ketertiban umum dan pemerintahan umum (Madjid, 2022). Dalam hal ini Satpol PP melakukan pengawasan serta penertiban terhadap para pedagang yang menjual minuman beralkohol tanpa adanya ijin dan tidak sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Bandung.

Penertiban penjuala minuman beralkohol di Kota Bandung kemudian diharapkan akan terciptanya suatu kondisi yang tertib dalam Peredaran minuman beralkohol. Hingga saat ini, masih ada pelanggaran yang diakibatkan oleh minuman beralkohol. Penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja semata-mata dimaksudkan untuk terciptanya Kota Bandung yang sangat kecil jumlah pelanggaran perda termasuk pelanggaran mengenai minuman beralkohol. Tetapi, fakta dilapangan menunjukkan masih adanya pelanggaran mengenai Peredaran minuman beralkohol. Menurut data dari Satpol PP Kota Bandung penertiban terhadap minuman beralkohol telah dilakukan pada 3 tahun terakhir masih banyak ditemukan pelanggaran terhadap minuman beralkohol. Pada tahun 2020 sebanyak 8.348 Botol berhasil diamankan, ditahun 2021 mengalami peningkatan yakni sebanyak 8.754 Botol dan pada tahun 2022 mengalami lonjakan yakni sebanyak 9.102 Botol berhasil di amankan oleh Satpol PP Kota Bandung. Tentu hal ini harus menjadi perhatian khusus pemerintah Kota Bandung dalam melakukan pengawasan dan penertiban terhadap minuman beralkohol yang mengalami lonjakan tiap tahunnya.

Hasil observasi penulis menemukan alasan mengapa banyak ditemukan pelanggaran terhadap minuman beralkohol yakni penulis merasa bahwa tingkat pengetahuan masyarakat tentang bahaya minum minuman beralkohol secara berlebihan masih kurang sehingga tingkat kepedulian dan kesadaran untuk tidak melakukannya sangat rendah. Oleh sebab itu pemerintah daerah harus melakukan sosialisasi terkait bahaya mengonsumsi minuman beralkohol secara terus menerus kepada masyarakat agar diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan serta kepedulian peminum minuman beralkohol mengenai bahaya dari minum minuman beralkohol secara berlebihan. Dari kejadian tersebut sudah pasti akan menimbulkan potensi gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dapat menjadi awal terjadinya tindakan kriminal di Kota Bandung, maka hal ini harus ditindaklanjuti oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan menekan peredarannya tujuannya agar ditahun berikutnya yang akan datang jumlah kasus pelanggaran terhadap minuman beralkohol dapat menurun intensitasnya dengan

menegakan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2010 dalam melakukan penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.

## **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Terdapat beberapa permasalahan terkait penertiban peredaran minuman beralkohol oleh Satpol PP di Kota Bandung. Faktor pertama yakni kurangnya partisipasi dari masyarakat untuk mematuhi aturan terkait peredaran minuman beralkohol. Banyak masyarakat yang mengambil tindakan sewenang-wenang dalam memproduksi minuman beralkohol secara rumahan. Tentu hal tersebut sudah tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang tentang Pelarangan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol. Dari data yang diperoleh dari Satpol PP masih banyak ditemukan pelanggaran terkait minuman beralkohol. Terdapat 3 kecamatan yang tingkat pelanggaran nya terbanyak yakni pada tahun 2022 di kecamatan Andir ditemukan sebanyak 723 Botol, Kecamatan Sumur Bandung sebanyak 853 Botol dan Kecamatan Coblong 569 Botol dari total pelanggaran sebanyak 9.102 Botol berhasil diamankan oleh Satpol PP Kota Bandung. Tentu hal ini harus menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Kota Bandung terhadap maraknya pelanggaran terhadap peredaran minuman beralkohol. Faktor kedua yakni masih kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap bahaya dari konsumsi minuman beralkohol. Tingkat pengetahuan masyarakat tentang bahaya minum minuman beralkohol secara berlebihan masih kurang sehingga tingkat kepedulian dan kesadaran untuk tidak melakukannya sangat rendah. Oleh sebab itu pemerintah daerah harus melakukan sosialisasi terkait bahaya mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan terus menerus kepada masyarakat agar diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan serta kepedulian peminum minuman beralkohol mengenai bahaya dari minum minuman beralkohol secara berlebihan.

## **1.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu terkait penertiban oleh Satpol PP dalam menertibkan Peredaran minuman beralkohol. Penelitian pertama yakni Restu Agung Firdaus dalam penelitiannya yang berjudul Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat (Firdaus, 2020), dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa peran dari Satpol PP dalam menertibkan minuman beralkohol Di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat sudah berjalan dengan baik, dengan tingkat pelanggaran yang menurun di Kabupaten Indramayu tentu merupakan hasil kerja keras dari Satpol PP dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol serta upaya Satpol PP dalam menekan pelanggaran tersebut dengan memberikan edukasi terhadap masyarakat. Penelitian pertama yakni Wahyudi dalam penelitiannya yang berjudul Peranan satuan polisi pamong praja dalam penegakan daerah nomor 1 tahun 2013 perspektif pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di kota palopo(Wahyudi, 2013) dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa efektivitas pengawasan peredaran minuman keras di Kota Palopo dilakukan oleh Satpol PP dan Kepolisian terhadap pihak-pihak terkait dalam peraturan daerah tersebut terbukti cukup jelas. Penjualan minuman keras hanya diizinkan di tempat-tempat tertentu dan harus memiliki izin usaha berupa Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB). Namun, terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat Dalam pengawasan peredaran minuman keras di palopo.

Penelitian selanjutnya yakni dari Ayu Pralampita, dengan judul Upaya Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten Kudus (Pralampita, 2018), Hasil penelitian menunjukkan kesimpulan bahwa upaya pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP yaitu non yustisial dan pro justicia, dan analisis sosiologis mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Kudus sendiri yang belum efektif dikarenakan belum adanya perubahan peraturan daerah yang sudah disahkan sejak tahun 2004, dan dari masyarakat itu sendiri. Peraturan Daerah tersebut mencantumkan sanksi yang sangat ringan sehingga hukuman yang dirasakan masyarakat apabila melakukan peredaran minuman beralkohol belum mendapatkan efek jera dan masih banyak yang mengedarkan minuman beralkohol dan pada saat yang sama penegakan perda yang dilakukan mempunyai permasalahan ada pada profesionalitas masing-masing anggota penegak hukum, misalnya kurangnya koordinasi bersama antara pihak Satpol PP dan kepolisian sehingga menyebabkan kebocoran informasi saat akan melakukan operasi gabungan. Penelitian ketiga yakni dari Muhammad Ilmar, dengan judul Efektifitas pengawasan dan pengendalian peredaran Minuman beralkohol berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013 (Ilmar, 2016) hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan dan pengendalian oleh Satpol PP Kota Palopo dilakukan secara intern maupun ekstern, dan terdapat beberapa langkah yang dilakukan Satpol PP dalam melakukan pengendalian minuman beralkohol yakni dengan melakukan pembinaan terhadap tempat-tempat Peredaran minuman beralkohol serta melakukan penertiban apabila masih ditemukan masyarakat yang melanggar kebijakan terhadap Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013. Penelitian terakhir yakni dari Harris Yonatan Parmahan Sibuea dengan judul Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol(Sibuea, 2016). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pengaturan minuman beralkohol masih belum terpenuhi secara maksimal, sebab masih terdapat kekosongan hukum dalam hal pengaturan minuman beralkohol yakni belum adanya pengaturan mengenai peminum minuman beralkohol yang mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan dan bahkan memberikan dampak kepada masyarakat di sekitarnya.

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, yakni konteks penelitian yang dilakukan mengenai analisis penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peredaran minuman beralkohol di Kota Bandung yang mana teori dan lokasi penelitian berbeda dari penelitian dari Firdaus, Nadya Laila, Muhammad Ilmar, Ayu Pralampita, Sibuea. Selain itu indikator yang digunakan dalam penelitian ini berbeda yakni menggunakan teori dari Eva Eviany dan Sutiyo yang menyatakan bahwa suatu Penertiban akan berjalan optimal apabila terdiri atas 3 indikator yakni Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan(Eviany, 2023).

#### **1.5 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Penertiban Peredaran minuman beralkohol oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung Provinsi Jawa Barat

## **II. METODE**

Pada penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskripti. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menempatkan penulis sebagai instrumen kunci, untuk menetapkan fokus pada penelitian, menentukan informan dari sumber data, memberikan nilai pada kualitas data, analisis data, mengolah data yang ada dan membuat kesimpulan atas temuan dalam penelitian (Simangungsong, 2016). Penelitian ini di dalam pengumpulan data menggunakan triangulasi atau gabungan dari beberapa sumber data yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam mengumpulkan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 9 orang informan yang dipilih dengan metode wawancara semi terstruktur. Teknik purposive sampling ini dipakai agar hanya informan yang mengerti tentang permasalahan yang akan penulis teliti saja yang akan di wawancarai (Arikunto, 2010). Informan tersebut terdiri dari beberapa elemen yaitu Kepala Satpol PP Kota Bandung dan jajarannya serta masyarakat Kota Bandung

Sementara dalam menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2018).

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis menganalisis penertiban oleh Satpol PP Kota Bandung dalam penertiban peredaran minuman beralkohol di Kota Bandung dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Eva Eviany dan Sutiyo, hal ini dilakukan selain lebih memperjelas topik permasalahan juga digunakan untuk menganalisis penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Bandung ini telah berjalan secara efektif atau tidak. Berikut adalah dimensi dan indikatornya:

### **3.1 Upaya Berupa Tindakan**

Upaya berupa tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Bandung mencakup segala bentuk tindakan yang dijalankan oleh pegawai Satpol PP dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi mereka untuk menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Tindakan ini dapat berupa tindakan preventif, represif, atau pembinaan, yang dapat dilakukan dengan menggunakan dua indikator, yaitu Penertiban langsung dan tidak langsung.

#### **3.1.1 Penertiban Langsung**

Penertiban secara langsung oleh satuan polisi pamong praja Kota Bandung dalam menertibkan peredaran minuman beralkohol dilaksanakan berdasarkan peraturan daerah Kota Bandung nomor 11 tahun 2010 pasal 17 tentang Pelarangan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol. Dalam melakukan penertiban langsung terhadap peredaran minuman beralkohol ilegal, tim Satpol PP melakukan identifikasi lokasi-lokasi yang diduga sebagai tempat peredaran ilegal. Setelah itu, Satpol PP langsung melakukan penggerebekan ke lokasi tersebut. Jika ditemukan bukti pelanggaran, seperti penjualan tanpa izin atau penjualan minuman beralkohol ilegal, mereka menyita barang bukti dan menangkap pelaku. Selain itu, Satpol PP juga memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya minuman beralkohol ilegal serta aturan yang mengaturnya. Dengan langkah-langkah ini, kami berharap dapat mengurangi peredaran minuman beralkohol ilegal di Kota Bandung.

### **3.1.2 Penertiban Tidak Langsung**

Penertiban tidak langsung mengacu pada upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatur dan mengendalikan peredaran minuman beralkohol tanpa melakukan tindakan penegakan hukum secara langsung (Laila, 2020). Berdasarkan hasil observasi penulis Pelaksanaan penertiban minuman beralkohol oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung mengadopsi pendekatan yang cepat, tepat, dan mengedepankan perilaku sopan, santun, dan ramah dalam setiap tindakan. Hal ini bertujuan untuk merubah persepsi negatif masyarakat terhadap Satpol PP yang sering dianggap arogan dan kasar (Jainah, 2012). Selain itu, penertiban tidak langsung dilakukan melalui penerapan sanksi administratif, seperti surat teguran bagi pelanggar penjualan minuman beralkohol. Tindakan teguran administratif ini diberikan secara bertahap, dengan tiga kali teguran administratif sebelum diberlakukannya sanksi lebih lanjut. Jika pelanggar tidak menindaklanjuti teguran tersebut, akan diberikan surat peringatan atau teguran lebih lanjut, dan jika masih tidak diindahkan, akan dilakukan penyegelan dan pencabutan izin usaha bagi penjual serta tempat hiburan yang menjual minuman beralkohol.

### **3.2 Perlengkapan Yang Diperlukan**

Dalam kegiatan penertiban tentunya perlengkapan menjadi faktor pendukung suksesnya suatu kegiatan. Perlengkapan yang diperlukan pegawai Satpol PP dalam melakukan penertiban adalah perlengkapan yang digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yakni sebagai berikut.

#### **3.2.1 Regulasi**

Peraturan dan aturan merupakan konstitusi yang menjadi landasan dan pedoman dalam pelaksanaan penertiban (Riskiyani, 2015). Dalam peraturan tersebut, sudah terdapat semua unsur yang diperlukan seperti Standar Operasional Prosedur (SOP), larangan, sanksi, dan lain-lain, sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman yang dapat dipatuhi. Pegawai Satpol PP memerlukan peraturan dan aturan untuk menilai sejauh mana ketepatan peraturan yang dikeluarkan terkait penertiban peredaran miras, serta untuk mengevaluasi sejauh mana aturan yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik kawasan atau daerah setempat. Perlengkapan yang diperlukan oleh pegawai Satpol PP dalam menangani penertiban dan pencegahan peredaran miras harus mengacu pada peraturan atau aturan yang berlaku, seperti Peraturan Daerah No 11 Tahun 2010 tentang Pelarangan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol. Dengan demikian, penggunaan peraturan dan aturan yang sesuai akan memastikan pelaksanaan penertiban dan pencegahan peredaran beralkohol dilakukan secara efektif dan sesuai dengan hukum yang berlaku (Soekanto, 2007).

#### **3.2.2 Sumber Daya Aparatur**

Sumber daya manusia merupakan hal yang paling penting sebagai pendukung dalam sebuah kegiatan yang dilakukan oleh Satpol PP. Jumlah tenaga kerja akan sangat mempengaruhi kinerja dari Satpol PP karena dalam melakukan penegakan peraturan daerah membutuhkan jumlah personil yang tidak sedikit. Dari segi kuantitas anggota Satpol PP Kota Bandung sebanyak 372 pegawai, namun dengan anggota ini tidak berjalan beriringan dengan skil dan keterampilan yang mereka miliki. Selain itu, fasilitas pendukung seperti kantor, kendaraan, dan sarana lainnya juga terlihat kurang memadai untuk mendukung kegiatan penertiban. Hal ini bisa menjadi hambatan dalam melakukan

kegiatan penertiban secara efektif. Selain itu, waktu yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan penertiban juga menjadi pertimbangan, mengingat keterbatasan waktu yang dimiliki oleh personel Satpol PP untuk menjalankan tugas-tugas lainnya. Dengan demikian, diperlukan perhatian lebih lanjut dari pihak terkait untuk meningkatkan sumber daya sarana dan prasarana, anggaran, dan alokasi waktu yang memadai guna mendukung pelaksanaan kegiatan penertiban peredaran minuman beralkohol di Kota Bandung secara efektif.

### **3.3 Tujuan**

Tujuan adalah hasil akhir yang ingin dicapai dari suatu kegiatan. Tujuan yang jelas dalam sebuah kegiatan penertiban merupakan kunci untuk mencapai keselarasan dan efisiensi kegiatan yang dilakukan dalam berorganisasi. Dari kegiatan penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP dalam mengamankan minuman keras di Kota Bandung harus memiliki tujuan yang jelas dalam kegiatan yang dilakukan, berikut indikator dalam dimensi tujuan.

#### **3.3.1 Keteraturan dan Kepatuhan**

Penertiban peredaran minuman beralkohol ini mampu mewujudkan kondisi masyarakat yang tertib dan taat hukum dalam hal larangan minuman beralkohol. Keteraturan dalam konteks ini berarti terciptanya kondisi masyarakat yang aman, nyaman, dan tertib. Kepatuhan dan keteraturan hukum dalam konteks ini berarti masyarakat patuh terhadap peraturan/aturan yang mengatur larangan minuman beralkohol. Dari hasil observasi penulis, masyarakat turut sadar akan pentingnya kolaborasi dengan Satpol PP dalam menjaga ketertiban di lingkungan yakni masyarakat bisa melakukan pengaduan kepada pihak yang berwenang apabila ditemukan oknum masyarakat yang masih melakukan produksi terhadap minuman beralkohol secara ilegal. Hal ini juga dapat membantu pihak berwenang untuk mengambil tindakan yang sesuai demi menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan.

#### **3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Pelaksanaan penertiban peredaran minuman beralkohol oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Bandung bertujuan agar masyarakat dapat lebih patuh terhadap kebijakan yang pemerintah buat serta menanamkan rasa kepedulian kepada masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan dari minuman keras. Penertiban oleh Satpol PP perlu untuk dilakukan agar peredaran minuman beralkohol dapat dilakukan dengan tertib yakni dengan dikantongi ijin peredaran oleh instansi terkait. Penertiban oleh Satpol PP perlu untuk dilakukan agar semua aktivitas masyarakat dapat berjalan dengan aman dan lancar sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandung. Oleh sebab itu, karena tugas Satpol PP ini salah satunya yakni melakukan penertiban untuk menjamin ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat, tentu hal ini saling terkait dalam melakukan penertiban terhadap peredaran minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan ketentuan. Pendapat tersebut sama halnya dengan penelitian dari (Restu, 2020) yang menyatakan bahwa Satpol PP memiliki tanggung jawab untuk menertibkan terhadap segala sesuatu yang mengganggu ketentraman dan ketertiban di masyarakat. Oleh sebab itu terkait keresahan masyarakat terhadap adanya peredaran minuman beralkohol yang ilegal adalah sepenuhnya tugas dari Satpol PP untuk melakukan penertiban, peran dari Satpol PP sangat berpengaruh terhadap penegakan suatu kebijakan salah satunya dalam penertiban peredaran minuman beralkohol.

Penelitian ini memperkuat penelitian sebelumnya dan memperluas perpektif pada penelitian sebelumnya, sebab dalam penelitian sebelumnya hanya membahas terkait peran satpol PP terhadap penertiban miras, penegakan peraturan daerah tentang minuman beralkohol. Namun dalam penelitian ini penulis lebih menekankan kepada analisis penertiban terhadap minuman beralkohol yang tidak mematuhi aturan terkait peredaran minuman beralkohol yang merupakan tugas dari Satpol PP sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.

### **3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya**

Dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis menemukan faktor penghambat dalam pelaksanaan penertiban peredaran minuman beralkohol oleh Satpol PP di Kota Bandung yakni Kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki Satpol PP. Kualitas sumber daya manusia tercermin dari kemampuan individu yang terlibat dalam setiap aspek kegiatan organisasi. Sehingga kemampuan tersebut memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja anggota organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, peningkatan dan pengembangan kemampuan personel menjadi suatu hal yang sangat penting dalam meningkatkan efisiensi dan hasil kerja Satpol PP. Kedua yakni kurangnya Sarana dan prasarana. Tanpa sarana dan prasarana yang baik, maka pelaksanaan kebijakan akan terhambat dan tujuannya akan sulit dicapai. Oleh sebab itu selama ini Satpol PP Kota Bandung selalu meminta bantuan kepada dinas lain untuk menutupi kekurangan terkait sarana dan prasarana. Ketiga yakni kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait peraturan tersebut. Alhasil banyak masyarakat yang masih awam terhadap kebijakan peredaran minuman beralkohol tersebut

## **IV . KESIMPULAN**

Penertiban Satpol PP Kota Bandung dalam penertiban peredaran minuman beralkohol memiliki tujuan yang berkaitan dengan aktivitas masyarakat Kota Bandung. penertiban peredaran minuman beralkohol oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung Provinsi Jawa Barat belum dilakukan secara maksimal dibuktikan dengan masih terdapatnya jumlah pelanggaran setiap tahunnya. Beberapa kendala yang dialami tentu menjadi hambatan Satpol PP dalam melakukan penertiban. Hambatan yang dialami Satpol PP Kota Bandung membuat apa yang dilakukan tidak bisa maksimal untuk mencapai tujuan. Namun, kekurangan tersebut masih bisa diusahakan walaupun tidak mencapai target. Kekurangan sarana dan prasarana, kurangnya kesadaran dari masyarakat sendiri membuat penertiban yang seharusnya bisa dilakukan malah terhambat karena hal-hal tersebut

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan penertiban peredaran minuman beralkohol oleh Satpol PP Kota Bandung untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

## **V. UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satpol PP Kota Bandung dan jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Andreas Dharma Putra. (2022). *Peran dan Fungsi Satpol PP dalam Penegakan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol* [Universitas Tarumanagara.]. <http://repository.untar.ac.id/id/eprint/37471>
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Eva Eviany & Sutiyo. (2023). *Perlindungan Masyarakat (Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Manajemen Kebencanaan)*. PT. Nas Media Indonesia.
- Jainah, Z. O. (2012). Penegakan Hukum Dalam Masyarakat. *Jurnal and Development (Jurnal R&D)*, 3. <https://jurnal.uns.ac.id/rural-and-development/article/view/1882>
- Linda Ayu Pralampita. (2018). *Upaya Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten Kudus* [Universitas Islam Indonesia]. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/6736>
- Muhammad Ilmar L. (2016). *Efektifitas pengawasan dan pengendalian peredaran Minuman beralkohol berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013* [Universitas Hasanudin]. <https://repository.unhas.ac.id/view/thesis>
- Nadya Laila. (2020). Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Di Kota Semarang. *Jurnal Of Public Policy and Management*, 9. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jppmr.v9i2.27365>
- Restu Agung Firdaus, H. A. F. (2020). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Tatapamong*, 2. <https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v2i1.1235>
- Shanti Riskiyani. (2015). Aspek Sosial Budaya Pada Konsumsi Minuman Beralkohol (Tuak) Di Kabupaten Toraja Utara. *Media Kesehatan Masyarakat*, 11. <https://doi.org/https://doi.org/10.30597/mkmi.v11i2.520>
- Sibuea, H. Y. P. (2016). Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol. *Jurnal Negara Hukum*, 7. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22212/jnh.v7i1.926>
- Simangungsong, F. (2016). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Alfabeta.
- Soekanto, S. (2007). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Udaya Madjid, Andi Wardina Arijah, S. P. D. (2022). Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2020 Di Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Konstituen*, 4. <https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jk.v4i2.2948>
- Wahyudi. (2013). *Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perspektif Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kota Palopo* [Institut Agama Islam Negeri Palopo.]. <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/1622>
- Wildan Akbar. (2018). Minuman beralkohol dan kesehatan masyarakat. *Berita Kedokteran Masyarakat*, 34. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/bkm.37649>